



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 46 /UN63/PMB/2025

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh sumber daya calon mahasiswa baru yang berkualitas dalam melaksanakan program magister dan program doktor di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur secara terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Memperhatikan : Daya Tampung mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.

KESATU : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor memuat aturan-aturan umum, persyaratan, prosedur penerimaan, tata cara seleksi, pengumuman hasil seleksi, verifikasi, pembayaran uang kuliah tunggal, registrasi dan ketentuan lainnya yang termuat dalam lampiran Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 04 Februari 2025

REKTOR,
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

TTD

PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT., IPU
NIP. 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum



Abdul Aziz Lao Meutia, ST, MM
NIP. 19701227 199103 1002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 46 /UN63/PMB/2025
TANGGAL 04 FEBRUARI 2025
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER
DAN PROGRAM DOKTOR TAHUN
AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR.

1. INFORMASI UMUM

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPN "Veteran" Jawa Timur) terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014 menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Saat ini UPN "Veteran" Jawa Timur mempunyai akreditasi institusi "Unggul"; akreditasi bidang penelitian "Utama" dan akreditasi bidang pengabdian masyarakat "Unggul". Mulai tahun 2018 UPN "Veteran" Jawa Timur mempunyai status Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU). UPN "Veteran" Jawa Timur memiliki Program Sarjana, Diploma, Program Magister dan Program Doktor, yang merupakan salah satu bagian dari program pendidikan di UPN "Veteran" Jawa Timur.

Sesuai dengan visi UPN "Veteran" Jawa Timur yaitu "Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara" maka UPN "Veteran" Jawa Timur memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, salah satunya dengan menyelenggarakan Program Magister dan Program Doktor. Program Magister dan Program Doktor memiliki program utama pendidikannya adalah melakukan penelitian untuk mencari dan menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang dipublikasikan sehingga dapat mendukung keunggulan universitas. Diharapkan dengan adanya Program Magister dan Program Doktor di UPN "Veteran" Jawa Timur dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan salah satunya dalam publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi. Untuk menjamin pelaksanaan pendidikan di Program Magister dan Program Doktor dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan sumberdaya calon mahasiswa baru, diperlukan suatu pedoman dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor.

Pedoman tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Doktor di UPN "Veteran" Jawa Timur merupakan sarana informasi kepada masyarakat umum dan calon mahasiswa. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor ini berisi tentang status akreditasi, daya tampung, waktu pendaftaran, persyaratan penerimaan, kelulusan seleksi, besaran uang kuliah, tata cara pembayaran, verifikasi data, dan tata cara pendaftaran ulang (registrasi) dan lain sebagainya. Tujuannya adalah memberikan gambaran kepada para calon mahasiswa baru, dan sebagai panduan bagi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam pelaksanaan pendaftaran dan penyaringan calon mahasiswa baru, dengan tujuan agar penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai dengan prosedur dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. PERSYARATAN

2.1 Program Magister

Mahasiswa baru Program Magister harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

A. Syarat Akademik

- 1) Memiliki ijazah:
 - a) Program sarjana terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai;
 - b) Program diploma IV terakreditasi, yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi; atau
 - c) Program S1/D4 terakreditasi di luar bidang ilmunya, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.
- 2) Mempunyai kemampuan akademik dengan IPK minimum 3,00; dan
- 3) Memiliki skor TOEFL institusional/sejenisnya minimal 475 atau IELTS institusional minimal 5,5;
- 4) Lulus seleksi substansi melalui wawancara dan/atau kriteria lain sesuai Prodi.

B. Syarat Administratif

- 1) Mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
- 2) Mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan sarjana (S1) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan.
- 3) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter

2.2 Program Doktor

Mahasiswa Program Doktor harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

A. Syarat Akademik:

- 1) Memiliki ijazah program Magister (S2) dari program studi terakreditasi:
 - a) dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti; atau:
 - b) diluar bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh promotor
- 2) Mempunyai kemampuan akademik dengan IPK Program Magister minimum 3,25 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S3 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan;
- 3) Menyiapkan rencana penelitian yang ditulis dalam minimum 1.000 (seribu) kata;
- 4) Memiliki skor TOEFL institusional minimal 500 atau IELTS institusional minimal 6,0;
- 5) Lulus seleksi substansi melalui wawancara dan/atau kriteria lain sesuai Prodi.

B. Syarat Administratif

- 1) Mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
- 2) Mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan magister (S2) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan.
- 3) Memiliki usulan rencana penelitian doktor dan usul calon promotor berasal dari dosen tetap program studi
- 4) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter

3. MEKANISME SELEKSI

Mekanisme Penerimaan Program Magister dan Program Doktor, adalah sebagai berikut (Lampiran Standar Operasional Prosedur) :

- a. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) mengumumkan informasi pendaftaran;
- b. Calon Mahasiswa melakukan pembelian formulir Pendaftaran secara *On-line* pada laman <https://seleksi.upnjatim.ac.id/> dengan biaya formulir sebesar Rp. 750.000,- (Program Magister) dan sebesar Rp.1.000.000,- (Program Doktor) dan mengunggah berkas beserta dokumen persyaratannya sesuai ketentuan;
- c. PPMB menerima formulir pendaftaran dan dokumen pendukung dari calon mahasiswa secara *online*;
- d. PPMB melakukan validasi keabsahan dokumen pendaftaran sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Apabila dinyatakan "Ya", PPMB akan mengirim data/seleksi administrasi ke Koordinator Program Studi Pasca Sarjana (KPPS). Jika dinyatakan "Tidak", maka Calon Mahasiswa menanggihkan pendaftaran ke gelombang selanjutnya;
- e. PPMB dan KPPS melakukan seleksi administrasi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor. Jika calon mahasiswa lolos seleksi administrasi, maka calon mahasiswa akan mengikuti tes khusus (jika ada) dan wawancara yang dijadwalkan oleh KPPS;
- f. KPPS membuat rekapitulasi hasil seleksi berdasarkan hasil seleksi, dan diserahkan kepada Panitia Seleksi PPMB;
- g. Panitia Seleksi PPMB menetapkan hasil seleksi persyaratan administrasi dan kemampuan akademik yang sesuai dengan kriteria kelulusan untuk selanjutnya ditetapkan oleh SK Rektor;

- h. Calon Mahasiswa menerima hasil seleksi masuk dengan melalui pemberitahuan *online*/Surat Pengumuman;
- i. Biro Akademik dan Kemahasiswaan akan mengumumkan proses pendaftaran ulang/Registrasi Administrasi dan Akademik.

4. PROGRAM STUDI

Sesuai dengan Keputusan Rektor untuk daya tampung mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor Tahun 2025 terlihat pada Tabel 1

Tabel 1. Program Studi dan Daya Tampung

Fakultas	Jenjang	Program Studi	Daya Tampung	
			Semester Genap TA.2024/2025	Semester Ganjil TA.2025/2026
FEB	S2	Magister Manajemen	-	35
	S2	Magister Akuntansi	-	35
	S3	Doktor Ilmu Manajemen	10	10
FP	S2	Magister Agribisnis	-	35
	S2	Magister Agroteknologi	-	20
	S3	Doktor Agribisnis	-	15
FT	S2	Magister Ilmu Lingkungan	-	20
FISIP	S2	Magister Ilmu Komunikasi	-	25
FIK	S2	Magister Teknologi Informasi	-	20
FH	S2	Magister Hukum	-	20
		Total	245 mahasiswa baru	

5. JADWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana di UPN "Veteran" Jawa Timur, dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025

No	Kegiatan	Semester Genap TA.2024/2025	Semester Gasal TA. 2025/2026
1.	Pendaftaran	02 – 31 Januari 2025	03 Februari – 30 Juni 2025
2.	Perbaikan Dokumen	-	03 Februari – 01 Juli 2025
3.	Verifikasi Dokumen	3 – 4 Februari 2025	07 Februari – 9 Juli 2025
4.	Ujian Seleksi dan Wawancara	5 – 6 Februari 2025	10 -11 Juli 2025
5.	Pengajuan Usulan Bantuan Pendidikan Alumni oleh Fakultas	-	14 Juli 2025
6.	Pengumuman Hasil Seleksi	7 Februari 2025	18 Juli 2025
7.	Pembayaran Matrikulasi	8 – 9 Februari 2025	21 - 25 Juli 2025
8.	Pelaksanaan Matrikulasi	10 – 12 Februari 2025	28 Juli – 15 Agustus 2025
9.	Registrasi Administrasi	13 – 14 Februari 2025	18 – 22 Agustus 2025
10.	Perkuliahhan	17 Februari 2025	25 Agustus 2025

6. REGISTRASI

Registrasi Mahasiswa Baru dilakukan melalui laman <https://registrasi.upnjatim.ac.id/>

7. BIAYA PENDIDIKAN

a. Biaya Pendidikan di Program Magister dan Program Doktor, terdiri dari : biaya pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya matrikulasi (hanya kepada camaba yang mengikuti matrikulasi), dan biaya pendidikan dalam bentuk uang kuliah tunggal (UKT).

- b. Matrikulasi merupakan kegiatan pembelajaran tambahan bagi calon mahasiswa baru yang tidak sebidang ilmu dengan pendidikan yang akan ditempuh. Selanjutnya biaya pendaftaran dan biaya matrikulasi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- c. UKT merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa yang tujuannya digunakan dalam proses pembelajaran. UKT dibayar per semester, dan UKT Semester I dibayarkan setelah pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor.
- d. Besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) per-program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan mengacu pada Permendikbudristek RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- e. Berdasarkan Permendikbudristek RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pasal 11, bahwa komponen penghitungan UKT tidak termasuk untuk : biaya mahasiswa yang bersifat pribadi, biaya pendukung pelaksanaan praktik kerja lapangan mahasiswa, biaya asrama mahasiswa dan biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan mandiri oleh mahasiswa. Selain itu, penghitungan UKT tidak termasuk untuk biaya Ujian Kemampuan Bahasa Inggris, Uji Sertifikasi Kompetensi, dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

8. INFORMASI DAN HELP DESK

Informasi lebih lanjut tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Prgram Magister dan Program Doktor dapat menghubungi:

- a. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru UPN "Veteran" Jawa Timur :
 - Email : ppmb@upnjatim.ac.id.
 - HP/WA : 081330616022 (Windri Saifudin S.Sos., M.Med.Kom)
- b. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK):
 - Email : maba@upnjatim.ac.id.
 - HP/WA : 081937066766 (M. Khadik Asrori, S.TP., M.Ling)

9. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi calon mahasiswa baru program pascasarjana di UPN "Veteran" Jawa Timur. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur/tercantum dalam pedoman ini, akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di Surabaya,

REKTOR,
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

TTD

PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT., IPU.
NIP. 19651109 199103 1002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Rt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum



Abdul Aziz Vao Meutia, ST, MM
NIP. 19701227 199103 1002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR**

NO	PROSEDUR	CAMABA	PPMB	KPPS	BAKPK
1	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) mengumumkan informasi pendaftaran;		1		
2	Calon Mahasiswa melakukan pembelian formulir Pendaftaran secara <i>On-line</i> pada laman https://seleksi.upnjatim.ac.id/ dengan biaya formulir sebesar Rp. 750.000,- (Program Magister) dan Rp.1.000.000,- (Program Doktor) dan mengunggah berkas beserta dokumen persyaratannya sesuai ketentuan;	2			
3	PPMB menerima formulir pendaftaran dan dokumen pendukung dari calon mahasiswa secara <i>online</i> ;		3		
4	PPMB melakukan validasi keabsahan dokumen pendaftaran sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Apabila dinyatakan "Ya", PPMB akan mengirim data/seleksi administrasi ke Koordinator Program Studi Pasca Sarjana (KPPS). Jika dinyatakan "Tidak", maka Calon Mahasiswa menanggguhkan pendaftaran ke gelombang selanjutnya;		4		
5	PPMB dan KPPS melakukan seleksi administrasi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor. Jika calon mahasiswa lolos seleksi administrasi, maka calon mahasiswa akan mengikuti tes khusus (jika ada) dan wawancara yang dijadwalkan oleh KPPS;	5	5		
6	KPPS membuat rekapitulasi hasil seleksi berdasarkan hasil seleksi, dan diserahkan kepada PPMB;			6	
7	Panitia Seleksi PPMB menetapkan hasil seleksi persyaratan administrasi dan kemampuan akademik yang sesuai dengan kriteria kelulusan untuk selanjutnya ditetapkan oleh SK Rektor;		7		
8	Calon Mahasiswa menerima hasil seleksi masuk dengan melalui pemberitahuan <i>online</i> /Surat Pengumuman;	8			
9	Biro Akademik dan Kemahasiswaan akan mengumumkan proses pendaftaran ulang/Registrasi Administrasi dan Akademik				9

Keterangan :

- CAMABA : Calon Mahasiswa Baru
- PPMB : Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
- KPPS : Koordinator Program Studi Pasca Sarjana
- BAKPK : Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama